



P U T U S A N

Nomor : 1007/Pid. B/2017/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Safari Bin Iwan Suwandi
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cibogo RT.02/11 Desa Cibogo Kecamatan Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
- Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 12 November 2017;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2017 s/d tanggal 01 Desember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya bernama : 1. VIRGO SUDIPATEN SAGALA, S.H., 2. FITRI APRILIA RASYID, S.H., Para Advokat, berkantor Hukum di Kantor Hukum VIRGO SAUDIPATEN SAGALA, S.H. & REKAN beralamat di Jl. Adipatiukur No. 78 Bale Endah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.W11.U6-758 HT.04.10.Tahun 2017 tanggal 13 - 11 - 2017;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1007/Pid.B / 2017/PN.Blb, tertanggal 2 November 2017, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1007/Pid.B/2017/PN. Blb, tanggal 03 November 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PEKARA : PDM - 483/CIMAH/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PEKARA : PDM - 483/CIMAH/10/2017, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ogkos kirim pertama;
 - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
- Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat : bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun sama sekali, baik yang dimaksud dalam dakwaan maupun dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, karena baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa sejak semula dan sekarang tetap menolak seluruh rincian dan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa kedepan sidang yang mulia ini didasarkan pada **PEMBATALAN JUAL BELI** alat-alat fitness yang terpaksa ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai produsen sekaligus sebagai penjual dan saksi Deden Yoga sebagai pembeli yang pada pokoknya memberikan waktu selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang DP pembelian alat-alat fitness tersebut, terhitung sejak ditandatangani perjanjian pembatalan, akan tetapi setelah lewat tenggang waktu yang disepakati, Terdakwa belum bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembatalan tersebut dan akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi Deden Yoga tanpa dasar yang jelas.

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum didasarkan pada PERJANJIAN PEMBATALAN JUAL BELI yang merupakan ranah hukum perdata, maka dengan demikian mengakibatkan dakwaan Jaksa tidak sah. Bahwa oleh Dakwaan Jaksa tidak sah, maka dengan begitu Dakwaan Jaksa batal demi hukum;

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik yang didakwakan tersebut, sehingga dengan demikian dakwaan Pasal 372 KUHP menjadi tidak terbukti, dan karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah membebaskan Terdakwa dari jeratan dakwaan pertama, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA **RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Membebaskan** TERDAKWA RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. **Merehabilitasi nama baik** TERDAKWA RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

SUBSIDAIR;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh elemen - elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti - bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan Pleidoi pada hari Seni tanggal 15 Januari 2018, berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RUDI SAFARI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec.

12

Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Deden Yoga yang membutuhkan alat-alat Fitnes untuk dikirimkan ke daerah Lombok selanjutnya saksi Deden Yoga meminta bantuan Sdr. Ari Harpansa selaku kaka ipar dari saksi Deden Yoga untuk mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut
- Bahwa Sdr. Ari Harpansa mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut dengan menggunakan bantuan Internet sehingga Sdr. Ari Harpansa menemukan salah satu Website yang memampang atau memajangkan foto-foto alat-alat fitnes yang diketahui dengan nama CV EROPA FITNES BANDUNG INDONESIA yang didalam website tersebut terpajang pemilik atas nama terdakwa yaitu RUDI SAFARI beserta dengan alamat di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan no telepon milik terdakwa
- Bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu secara langsung di tempat pembuatan alat-alat Fitnes tersebut selanjutnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Deden Yoga pada saat itu terdakwa berusaha dan membujuk supaya saksi Deden Yoga mau membeli alat-alat fitnes di tempat terdakwa namun terdakwa meminta DP 50 % dari harga yang disepakati terlebih dahulu dengan alasan "JIKA LEBIH CEPAT DIBAYAR MAKA ALAT-ALAT FITNES TERSEBUT LEBIH CEPAT JADI"
- Bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga memesan 12 (dua belas) macam alat-alat fitnes dengan total kesepakatan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saat itu saksi Deden Yoga membayar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara di Transfer ke Bank Mandiri Atas nama Nani Gurnani ibu dari terdakwa untuk DP tanda jadi pembelin alat-alat Fitnes tersebut
- Bahwa diketahui terdakwa menjanjikan akan membereskan pesanan dari saksi Deden Yoga selama 2 (dua) Bulan namun samai dengan 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitnes tersebut belum juga beres dan barangnyapun berupa potongan besi atau hanya sebuah kerangka alat fitnes tanpa disertai dengan aksesoris pendukung yang lainnya, sama sekali tidak bisa dipasang atau dirangkai
- Bahwa saksi Deden Yoga sempat menanyakan atau Complain mengenai pekerjaan terdakwa tersebut namun terdakwa meyakinkan saksi Deden Yoga kembali bahwa pengerjaan pekerjaannya tersebut akan beres dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari namun terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Deden Yoga dengan alasan untuk membeli Aksesoris yang kurang supaya bisa terpasang

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah jatuh tempo terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan ketika ditagih oleh saksi Deden Yoga terdakwa selalu memberikan alasan-alasan seperti : “belum dilakukan pengecekan sehubungan cuaca hujan terus”, “ pegawai yang mengerjakan tidak ada”, “ atap bengkel yang terbuat dari darki rusak” ada pegawai yang meninggal dunia”, terjadi kebongkaran / pencurian di bengkel terdakwa dan sebagainya
- Bahwa uang milik saksi Deden Yoga tersebut bukanlah digunakan untuk membuat alat-alat fitness namun terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri
- Bahwa saksi Deden Yoga dalam memberikan uang kepada terdakwa secara beberapa kali yakni :
 - DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
 - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
 - Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
 - Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Deden Yoga Amriana Rosyad mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUDI SAFARI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat - di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Deden Yoga yang membutuhkan alat-alat Fitnes untuk dikirimkan ke daerah Lombok selanjutnya saksi Deden Yoga meminta bantuan Sdr. Ari Harpansa selaku kaka ipar dari saksi Deden Yoga untuk mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut
- Bahwa Sdr. Ari Harpansa mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut dengan menggunakan bantuan Internet sehingga Sdr. Ari Harpansa menemukan salah satu Website yang memampang atau memajangkan foto-foto alat-alat fitnes yang diketahui dengan nama CV EROPA FITNES BANDUNG INDONESIA yang didalam website tersebut terpajang pemilik atas nama terdakwa yaitu RUDI SAFARI beserta dengan alamat di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan no telepon milik terdakwa
- Bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu secara langsung di tempat pembuatan alat-alat Fitnes tersebut selanjutnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Deden Yoga pada saat itu terdakwa memberitahu saksi Deden Yoga jika ingin membeli alat-alat fitnes maka saksi Deden Yoga harus membayar DP 50 % dari harga yang disepakati terlebih dahulu dengan alasan "JIKA LEBIH CEPAT DIBAYAR MAKA ALAT-ALAT FITNES TERSEBUT LEBIH CEPAT JADI"
- Bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga memesan 12 (dua belas) macam alat-alat fitnes dengan total kesepakatan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saat itu saksi Deden Yoga membayar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara di Transfer ke Bank Mandiri Atas nama Nani Gurnani ibu dari terdakwa untuk DP tanda jadi pembeli alat-alat Fitnes tersebut
- Bahwa diketahui terdakwa menjanjikan akan membereskan pesanan dari saksi Deden Yoga selama 2 (dua) Bulan namun samai dengan 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitnes tersebut belum juga beres dan barangnyapun berupa potongan besi atau hanya sebuah kerangka alat fitnes tanpa disertai dengan aksesoris pendukung yang lainnya, sama sekali tidak bisa dipasang atau dirangkai.
- Bahwa saksi Deden Yoga sempat menanyakan atau Complain mengenai pekerjaan terdakwa tersebut namun terdakwa meyakinkan saksi Deden Yoga

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bahwa pengerjaan pekerjaannya tersebut akan beres dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari namun terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Deden Yoga dengan alasan untuk membeli Aksesoris yang kurang supaya bisa terpasang

- Bahwa ketika sudah jatuh tempo terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan ketika ditagih oleh saksi Deden Yoga terdakwa selalu memberikan alasan alasan seperti : “belum dilakukan pengecatan sehubungan cuaca hujan terus”, “ pegawai yang mengerjakan tidak ada”, “ atap bengkel yang terbuat dari darki rusak” ada pegawai yang meninggal dunia”, terjadi kebongkaran / pencurian di bengkel terdakwa dan sebagainya
- Bahwa uang milik saksi Deden Yoga tersebut bukanya digunakan untuk membuat alat-alat fitnes namun terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri
- Bahwa saksi Deden Yoga dalam memberikan uang kepada terdakwa secara beberapa kali yakni :
 - DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
 - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
 - Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
 - Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan tota Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Deden Yoga Amriana Rosyad mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, saksi mana di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. **Saksi Eron Dolok Saribu**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Lembang;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Saudara Deden Yoga;
- Bahwa saksi adalah orang yang diberi kuasa oleh saudara DEDEDEN YOGA alamat Derwati Rt.01 Rw.03 Desa Rancabolang Kecamatan Gedebage dengan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2016;
- Bahwa Waktu penyerahan uang tersebut yaitu :
 - DP Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
 - Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
 - Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
 - Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
 - Sanksi keterlambatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan tota Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menawarkan/menjual alat fintes secara on line dengan nama CV Safari Fitnes Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban (Deden Yoga) datang memberikan DP/uang muka selanjutnya terjadi kesepakatan terkait pembiayaan dan penyerahan barang-barang dengan waktu yang ditentukan kemudian sampai dengan waktu yang ditentukan barang-barang tersebut tidak dikirim dan uang pun tidak ada, selanjutnya Terdakwa berusaha memberikan janji dengan membuat surat pernyataan namun surat pernyataan itu pun diingkari;
- Bahwa Terdakwa Rudi telah memberikan Alat Fitnes melalui Ekspedisi PT Perdana Antar Nusa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 29/07/2016 namun barang tersebut tidak sesuai dengan spek;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Rudi Safari barang-barang tersebut ditarik kembali dan diantarkan langsung ke bengkel Rudi pada tanggal 13 Bulan Desember 2016;
- Bahwa ketika sudah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa ketika ditagih oleh saudara Deden Yoga, Terdakwa selalu memberikan alasan-alasan seperti : “belum dilakukan pengecatan sehubungan cuaca hujan terus”, “pegawai yang mengerjakan tidak ada”, “atap bengkel yang terbuat dari darki rusak” ada pegawai yang meninggal dunia”, terjadi kebongkaran/pencurian di bengkel Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi datang menemui Terdakwa sekitar bulan Januari 2017 di bengkel tempat pembuatan alat fitnes dan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bilang akan diselesaikan dan Terdakwa akan ke Lombok hari Jumat depan;
- Bahwa ternyata tidak diselesaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pergi ke Lombok;
- Bahwa setelah tahu tidak juga diselesaikan kemudian saksi datang lagi Terdakwa dan menagih, akan tetapi dijawab oleh Terdakwa sudah barang dikembalikan saja dan nanti uangnya Terdakwa kembalikan tapi setelah berhasil menjual alat-alat fitnes tersebut (akhirnya dibuat perjanjian);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi tanya kepada Terdakwa apakah sudah ada yang laku alat-alat fitnes tersebut dan dijawab oleh Terdakwa sudah ada yang laku tapi uangnya terpakai buat modal (dibuat perjanjian yang kedua);
- Bahwa setelah saksi lapor ke Polisi barulah ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bengkel untuk membuat alat-alat fitness tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat alat-alat fitness;
- Bahwa baru pertama kali saudara Deden Yoga berhubungan/kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saudara Deden Yoga kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ada perjanjian apabila Terdakwa telat dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar alat-alat fitness tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa saksi tahu bahwa alat-alat fitness tersebut telah dijual oleh Terdakwa, karena saksi lihat digudang sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang baru dikembalikan oleh Terdakwa melalui pengacaranya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa sisanya tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi pada bulan Januari 2017;
- Bahwa saudara Deden Yoga kenal dengan Terdakwa lewat jual beli online;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara saudara Deden Yoga dengan Terdakwa dengan nilai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang muka atau DP yang telah diserahkan/diberikan oleh saudara Deden Yoga kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan diawal setelah perjanjian kesepakatan antara saudara Deden Yoga dan Terdakwa dibuat;
- Bahwa Terdakwa yang minta alat-alat fitness tersebut dikembalikan, lalu uangnya akan diganti oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi Deden Yoga Amriana Rosyad, dibawah sumpah dipeisidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Lembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib sampai dengan tahun 2017 bertempat - di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi yang membutuhkan alat-alat Fitnes untuk dikirimkan ke daerah Lombok selanjutnya saksi meminta bantuan Sdr. Ari Harpansa selaku kakak ipar dari saksi untuk mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ari Harpansa mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut dengan menggunakan bantuan Internet sehingga Sdr. Ari Harpansa menemukan salah satu Website yang memampang atau memajangkan foto-foto alat-alat fitnes yang diketahui dengan nama CV EROPA FITNES BANDUNG INDONESIA yang didalam website tersebut terpanjang pemilik atas nama Terdakwa yaitu RUDI SAFARI beserta dengan alamat di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan No. telepon milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu secara langsung di tempat pembuatan alat-alat fitnes tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan saksi pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi, jika ingin membeli alat-alat fitnes maka saksi harus membayar DP 50 % dari harga yang disepakati terlebih dahulu dengan alasan "JIKA LEBIH CEPAT DIBAYAR MAKA ALAT-ALAT FITNES TERSEBUT LEBIH CEPAT JADI";
- Bahwa kemudian saksi memesan 12 (dua belas) macam alat-alat fitnes dengan total kesepakatan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saat itu saksi membayar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara di Transfer ke Bank Mandiri Atas nama Nani Gurnani ibu dari Terdakwa untuk DP tanda jadi pembeln alat-alat Fitnes tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan membereskan pesanan dari saksi tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sampai dengan 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitness tersebut belum juga beres dan barangnya pun berupa potongan besi atau hanya sebuah kerangka alat fitness tanpa disertai dengan aksesoris pendukung yang lainnya, sama sekali tidak bisa dipasang atau dirangkai;
- Bahwa kemudian saksi sempat menanyakan atau komplain mengenai pekerjaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa meyakinkan saksi kembali bahwa pengerjaan pekerjaannya tersebut akan beres dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, namun Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Deden Yoga dengan alasan untuk membeli aksesoris yang kurang supaya bisa terpasang;
- Bahwa ketika sudah jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan ketika ditagih oleh saksi, Terdakwa selalu memberikan alasan alasan seperti : “belum dilakukan pengecatan sehubungan cuaca hujan terus”, “pegawai yang mengerjakan tidak ada”, “atap bengkel yang terbuat dari darki rusak” ada pegawai yang meninggal dunia”, terjadi kebongkaran / pencurian di bengkel Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa beberapa kali saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
 - Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
 - Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
 - Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
 - Sanksi keterlambatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tota Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga alat-alat fitnes tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjanjian dalam pembelian alat-alat fitnes tersebut adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa perjanjiannya barang atau alat-alat fitnes tersebut kalau sudah jadi dikirim dahulu, kalau sudah sampai baru Terdakwa datang untuk memasang alat-alat fitnes tersebut karena acesoris untuk alat-alat fitnes belum ada;
- Bahwa beberapa kali dibelikan tiket pesawat tapi Terdakwa tidak berangkat, jadi tiket pesawat tersebut hangus;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi berangkat dengan alasan alat-alat fitnes belum beres dikerjakan;
- Bahwa mengenai akesoris untuk alat-alat fitnes tersebut Terdakwa menjanjikan memang ada, akan tetapi ternyata milik orang lain;
- Bahwa saksi membeli alat-alat fitnes tersebut dari Terdakwa atas dasar kepercayaan;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat usaha fitnes tersebut terletak di Lombok dan itupun saksi menyewa untuk 1 (satu) tahun dan akhirnya tempat tersebut tidak terpakai;
- Bahwa perjanjian pembelian alat-alat fitnes tersebut saksi batalkan karena waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak ada kejelasan;
- Bahwa saksi yang minta agar barang (alat-alat fitnes) serta uang dikembalikan dan itupun atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami tersebut belum termasuk denda yang harus dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada saksi Eron Dolok karena dia adalah teman saksi, saksi memberikan kuasa kepada saksi Eron Dolok termasuk untuk membuat laporan ke Polisi dan saksi Eron Dolok juga terlibat dalam pembatalan pembelian alat-alat fitnes tersebut;
- Bahwa saudara Eron Dolok adalah teman saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar keterangan para terdakwa, sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA:

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Lembang;
- Bahwa Terdakwa tahu kenapa diajukan kemuka persidangan, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB, sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa sejumlah uang sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Deden Yoga;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Deden Yoga menghubungi Terdakwa dengan maksud akan membeli alat-alat fitness, selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Deden Yoga pada saat itu Terdakwa memberitahu saksi Deden Yoga jika ingin membeli alat-alat fitness maka saksi Deden Yoga harus membayar DP 50 % dari harga yang disepakati terlebih dahulu dengan alasan "JIKA LEBIH CEPAT DIBAYAR MAKA ALAT-ALAT FITNESS TERSEBUT LEBIH CEPAT JADI";
- Bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga memesan 12 (dua belas) macam alat-alat fitness dengan total kesepakatan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Deden Yoga membayar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara di transfer ke Bank Mandiri atas nama Nani Gurnani ibu dari Terdakwa untuk uang muka atau DP tanda jadi pembeln alat-alat fitness tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membereskan pesanan dari saksi Deden Yoga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sampai dengan 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitness tersebut belum juga beres;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitness itu baru berupa potongan besi atau hanya sebuah kerangka alat fitness tanpa disertai dengan aksesoris pendukung yang lainnya, sama sekali tidak bisa dipasang atau dirangkai;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Deden Yoga sempat menanyakan atau komplain mengenai pekerjaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa meyakinkan saksi Deden Yoga kembali bahwa pengerjaan pekerjaannya tersebut akan beres dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Deden Yoga dengan alasan untuk membeli aksesoris yang kurang supaya bisa terpasang;
- Bahwa ketika sudah jatuh tempo, Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika ditagih oleh saksi Deden Yoga, Terdakwa selalu memberikan alasan alasan seperti : “belum dilakukan pengecatan sehubungan cuaca hujan terus”, “pegawai yang mengerjakan tidak ada”, “ atap bengkel yang terbuat dari darki rusak” ada pegawai yang meninggal dunia”, terjadi kebongkaran / pencurian di bengkel Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa uang milik saksi Deden Yoga tersebut bukannya digunakan untuk membuat alat-alat fitness, namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa beberapa kali saksi Deden Yoga telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
 - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
 - Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
 - Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan tota Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa kirim tersebut masih berupa rangka, belum bisa dipakai karena belum ada aksesorisnya;
- Bahwa pada bulan November saksi Deden Yoga mau mengembalikan kembali barang-barang yang sudah Terdakwa kirim tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah dikembalikan oleh saksi Deden Yoga tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Deden Yoga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk saksi Deden Yoga untuk membeli barang-barang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap pekerjaan untuk pesanan barang, pemesan barang harus membayar uang muka atau DP sebesar 50%;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Deden Yoga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos ke Lombok, tapi saksi Deden Yoga tidak mau memberi dengan alasan saksi Deden Yoga mau mengembalikan alat-alat fitness yang Terdakwa buat tersebut;
- Bahwa modal yang sudah Terdakwa keluarkan untuk membuat alat-alat fitness tersebut kurang lebih sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah saksi Eron Dolok;
- Bahwa pernah ada surat pembatalan dalam pemesanan alat-alat fitness tersebut dan minta ganti rugi sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak bisa membayarnya karena tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa punya perusahaan pembuatan alat-alat fitness;
- Bahwa saksi Deden Yoga yang membelikan tiket pesawat sebanyak 3 (tiga) kali untuk Terdakwa pergi ke Lombok;
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa membuka usaha pembuatan alat-alat fitness;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
- Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
- Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
- Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
- Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan tota Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya kepada Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
 - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
 - Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
 - Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan tota Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat : bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun sama sekali, baik yang dimaksud dalam dakwaan maupun dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, karena baik Penasihat

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum maupun Terdakwa sejak semula dan sekarang tetap menolak seluruh rincian dan unsur- unsur tindak pidana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa kedepan sidang yang mulia ini didasarkan pada **PEMBATALAN JUAL BELI** alat-alat fitnes yang terpaksa ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai produsen sekaligus sebagai penjual dan saksi Deden Yoga sebagai pembeli yang pada pokoknya memberikan waktu selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang DP pembelian alat-alat fitnes tersebut, terhitung sejak ditandatangani perjanjian pembatalan, akan tetapi setelah lewat tenggang waktu yang disepakati, Terdakwa belum bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembatalan tersebut dan akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi Deden Yoga tanpa dasar yang jelas.

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum didasarkan pada PERJANJIAN PEMBATALAN JUAL BELI yang merupakan ranah hukum perdata, maka dengan demikian mengakibatkan dakwaan Jaksa tidak sah. Bahwa oleh Dakwaan Jaksa tidak sah, maka dengan begitu Dakwaan Jaksa batal demi hukum;

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik yang didakwakan tersebut, sehingga dengan demikian dakwaan Pasal 372 KUHP menjadi tidak terbukti, dan karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah membebaskan Terdakwa dari jeratan dakwaan pertama, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA **RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. **Membebaskan** TERDAKWA RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. **Merehabilitasi nama baik** TERDAKWA RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
SUBSIDAIR;
• Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh elemen - elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti - bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan Pleidoi pada hari Seni tanggal 15 Januari 2018, berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, atas perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB, sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa sejumlah uang sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Deden Yoga;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Deden Yoga menghubungi Terdakwa dengan maksud akan membeli alat-alat fitness, selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Deden Yoga pada saat itu Terdakwa memberitahu saksi Deden Yoga jika ingin membeli alat-alat fitness maka saksi Deden Yoga harus membayar DP 50 % dari harga yang disepakati terlebih dahulu dengan alasan "JIKA LEBIH CEPAT DIBAYAR MAKA ALAT-ALAT FITNESS TERSEBUT LEBIH CEPAT JADI";
- Bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga memesan 12 (dua belas) macam alat-alat fitness dengan total kesepakatan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Deden Yoga membayar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara di transfer ke Bank Mandiri atas nama Nani

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurnani ibu dari Terdakwa untuk uang muka atau DP tanda jadi pembelun alat-alat fitness tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membereskan pesanan dari saksi Deden Yoga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sampai dengan 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitness tersebut belum juga beres;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitness itu baru berupa potongan besi atau hanya sebuah kerangka alat fitness tanpa disertai dengan aksesoris pendukung yang lainnya, sama sekali tidak bisa dipasang atau dirangkai;
- Bahwa saksi Deden Yoga sempat menanyakan atau komplain mengenai pekerjaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa meyakinkan saksi Deden Yoga kembali bahwa pengerjaan pekerjaannya tersebut akan beres dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Deden Yoga dengan alasan untuk membeli aksesoris yang kurang supaya bisa terpasang;
- Bahwa ketika sudah jatuh tempo, Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika ditagih oleh saksi Deden Yoga, Terdakwa selalu memberikan alasan alasan seperti : “belum dilakukan pengecatan sehubungan cuaca hujan terus”, “pegawai yang mengerjakan tidak ada”, “ atap bengkel yang terbuat dari darki rusak” ada pegawai yang meninggal dunia”, terjadi kebongkaran / pencurian di bengkel Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa uang milik saksi Deden Yoga tersebut bukannya digunakan untuk membuat alat-alat fitness, namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa beberapa kali saksi Deden Yoga telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
 - Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim pertama;
 - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
- Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
- Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa kirim tersebut masih berupa rangka, belum bisa dipakai karena belum ada aksesorisnya;
- Bahwa pada bulan November saksi Deden Yoga mau mengembalikan kembali barang-barang yang sudah Terdakwa kirim tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah dikembalikan oleh saksi Deden Yoga tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Deden Yoga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk saksi Deden Yoga untuk membeli barang-barang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap pekerjaan untuk pesanan barang, pemesan barang harus membayar uang muka atau DP sebesar 50%;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Deden Yoga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos ke Lombok, tapi saksi Deden Yoga tidak mau memberi dengan alasan saksi Deden Yoga mau mengembalikan alat-alat fitness yang Terdakwa buat tersebut;
- Bahwa modal yang sudah Terdakwa keluarkan untuk membuat alat-alat fitness tersebut kurang lebih sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah saksi Eron Dolok;
- Bahwa pernah ada surat pembatalan dalam pemesanan alat-alat fitness tersebut dan minta ganti rugi sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak bisa membayarnya karena tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa punya perusahaan pembuatan alat-alat fitness;
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa membuka usaha pembuatan alat-alat fitness;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blh



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian (alternatif) maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RUDI SAFARI Bin IWAN SUWANDI, dengan identitas masing-masing sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona);

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan para terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan mereka tersebut (tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menilai bahwa para terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.1) "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa **RUDI SAFARI** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat - di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari saksi Deden Yoga yang membutuhkan alat-alat Fitnes untuk dikirimkan ke daerah Lombok selanjutnya saksi Deden Yoga meminta bantuan Sdr. Ari Harpansa selaku kakak ipar dari saksi Deden Yoga untuk mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Ari Harpansa mencari bengkel atau pembuat alat-alat fitnes tersebut dengan menggunakan bantuan Internet sehingga Sdr. Ari Harpansa menemukan salah satu Website yang memampang atau memajangkan foto-foto alat-alat fitnes yang diketahui dengan nama CV EROPA FITNES BANDUNG INDONESIA yang didalam website tersebut terpajang pemilik atas nama Terdakwa yaitu RUDI SAFARI beserta dengan alamat di Kp. Cibogo Rt. 02/11 Desa Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan no telepon milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu secara langsung di tempat pembuatan alat-alat Fitnes tersebut selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Deden Yoga pada saat itu Terdakwa memberitahu saksi Deden Yoga jika ingin membeli alat-alat fitnes maka saksi Deden Yoga harus membayar DP 50 % dari harga yang disepakati terlebih dahulu dengan alasan "JIKA LEBIH CEPAT DIBAYAR MAKA ALAT-ALAT FITNES TERSEBUT LEBIH CEPAT JADI";

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Deden Yoga memesan 12 (dua belas) macam alat-alat fitnes dengan total kesepakatan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saat itu saksi Deden Yoga membayar senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan secara di Transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Atas nama Nani Gurnani ibu dari Terdakwa untuk DP tanda jadi pembeli alat-alat Fitnes tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa menjanjikan akan membereskan pesanan dari saksi Deden Yoga selama 2 (dua) Bulan namun samai dengan 6 (enam) bulan pengerjaan alat-alat fitnes tersebut belum juga beres dan barangnyapun berupa potongan besi atau hanya sebuah kerangka alat fitnes tanpa disertai dengan aksesoris pendukung yang lainnya, sama sekali tidak bisa dipasang atau dirangkai;

Menimbang, bahwa saksi Deden Yoga sempat menanyakan atau Complain mengenai pekerjaan terdakwa tersebut namun Terdakwa meyakinkan saksi Deden Yoga kembali bahwa pengerjaan pekerjaannya tersebut akan beres dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari namun Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Deden Yoga dengan alasan untuk membeli Aksesoris yang kurang supaya bisa terpasang;

Menimbang, bahwa ketika sudah jatuh tempo Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan ketika ditagih oleh saksi Deden Yoga, Terdakwa selalu memberikan alasan alasan seperti : “belum dilakukan pengecatan sehubungan cuaca hujan terus”, “pegawai yang mengerjakan tidak ada”, “atap bengkel yang terbuat dari darki rusak” ada pegawai yang meninggal dunia”, terjadi kebongkaran / pencurian di bengkel terdakwa dan sebagainya;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Deden Yoga tersebut bukanya digunakan untuk membuat alat-alat fitnes namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Deden Yoga dalam memberikan uang kepada terdakwa secara beberapa kali yakni :

- DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
- Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
- Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ogkos kirim pertama;
- Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
- Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
- Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
- Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
- Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanksi keterlambatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan total Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa skibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Deden Yoga Amriana Rosyad mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua telah terbukti, maka dakwaan alternative pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa seluruh elemen - elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti - bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Pledoi /Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini menjadi tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hal-hal di atas maka berdasar Pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar Pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sampai saat ini Terdakwa masih tetap berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis berpendapat tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga selengkapya tentang status barang bukti tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya.

Mengingat, Pasal 372, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Rudi Safari Bin Iwan Suwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- DP Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2016;
- Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016 untuk membeli terpal;
- Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2016 untuk pembuatan jok;
- Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tanggal yang tidak diketahui untuk ongkos kirim yang pertama;
- Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat;
- Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat kedua;
- Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ketiga;
- Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2016 ketika perjanjian pertama dibuat;
- Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) ongkos kirim kedua;
- Sanksi keterlambatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari dengan total Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari : **Senin tanggal 22 Januari 2018**, oleh kami : **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Ristati, S.H., M.H.** dan **Adrianus Agung Putrantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana No. 1007/Pid.B/2017PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Al Atta, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Arif Budiman, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ristati, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putratono., S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Al Atta, S.H.